

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisa dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perjanjian kerjasama dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan antara Rumah Sakit dan BPJS Kesehatan sebagai perjanjian dengan standart baku, berimplikasi pada kedudukan rumah sakit yang ditempatkan pada posisi *take or it or leave it* karena rendahnya *bargain position* rumah sakit dalam menentukan klausula dalam perjanjian kerjasama. Hal ini mengakibatkan klausul yang ada cenderung merugikan rumah sakit dan peserta BPJS kesehatan dan mengamankan BPJS Kesehatan, hal ini tentunya mengakibatkan perjanjian kerjasama dinilai sebagai perjanjian yang tidak adil karena tidak memberikan keseimbangan dan proporsionalitas kedudukan para pihak. Wajibnya akreditasi bagi rumah sakit, pembayaran klaim dengan menggunakan tarif INA-CBGs yang selama ini hanya baru dilakukan satu kali perubahan sedangkan harga obat-obatan sudah sangat mahal, klaim pelayanan kesehatan yang berdasarkan dibatasi dengan sistem perdiagnosis, serta pelayanan kesehatan baik sarana maupun prasarana yang belum maksimal menjadikan perjanjian kerjasama antara rumah sakit dan BPJS Kesehatan belum mencerminkan asas keadilan dan kemanfaatan. Asas proporsionalitas membuka ruang adanya pertemuan para pihak sehingga membentuk pertukaran yang adil.
2. Rekonstruksi perjanjian kerjasama antara Rumah Sakit dan BPJS Kesehatan direkomendasikan kepada BPJS Kesehatan untuk melakukan peninjauan kembali perjanjian kerjasama terhadap terhadap beberapa pasal yang ada dalam perjanjian kerjasama yang meliputi: Pasal 1 tentang klaim *dispute* dimana harus ada peninjauan kembali tentang besaran tarif, perhitungan tarif INA CBGs yang selama ini belum mengalami perubahan. Perbaikan dan peningkatan kualitas

pelayanan medis dan non medis termasuk rekam jejak. Pasal 6, peninjauan tentang perawatan kelas, Pasal 11 pengajuan klaim yang dengan sistem komputerisasi lebih cepat, transparan terhadap pengajuan billing klaim, Pasal 12 dibentuk panitia pertimbangan dan pembinaan etika dokter, penindakan terhadap praktek dokter. serta pertanggungjawaban BPJS Kesehatan kepada Presiden untuk dirubah menjadi kepada Menteri Kesehatan.

B. Implikasi

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa apabila dalam perjanjian tidak didukung dengan keadilan dan kemanfaatan maka akan sia-sia. Keadilan merupakan unsur yang paling penting yang harus terwujud dalam perjanjian kerjasama. Apabila keadilan dan kemanfaatan dalam perjanjian tidak terwujud bisa berdampak kepada penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap program JKN
2. Apabila tidak dilakukan rekonstruksi penerapan perjanjian kerjasama maka akan menyebabkan ketidakpercayaan rumah sakit dan pasien kepada BPJS Kesehatan. Dampaknya hak-hak pasien dan rumah sakit menjadi dirugikan.
3. Perjanjian kerjasama tidak akan tercapai tujuan yang ideal dalam memberikan keadilan dan kemanfaatan, karena yang tercapai hanyalah tujuan taktis keberlangsungan Rumah Sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan.

C. Rekomendasi.

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan rangkuman penulisan, peneliti dapat mengemukakan rekomendasi yang merupakan bagian dari kesempurnaan disertasi ini.

1. Pemerintah mewujudkan hubungan yang harmonis antara Rumah Sakit dan BPJS Kesehatan dan menyediakan instrument peraturan sesuai

dengan tujuan pelayanan kesehatan dalam pemenuhan keadilan dan kemanfaatan.

2. Perjanjian kerjasama BPJS Kesehatan dan Rumah Sakit harus melibatkan instansi yang berkaitan seperti dokter, apoteker, dokter gigi yang terlibat langsung dalam pelayanan kesehatan dalam pemenuhan keadilan dan kemanfaatan.
3. BPJS Kesehatan perlu merekonstruksi sistem hukum kesehatan di Indonesia mulai dari perubahan pasal-pasal yang mengandung kelemahan, system pembayaran dan pertanggungjawaban BPJS Kesehatan kepada Presiden dirubah menjadi kepada Kementerian Kesehatan sebagai upaya sinkronisasi dan koordinasi di dalam pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan.

